

BAB IV

PENUTUP

Pada bab IV ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir. Uraian berikut merupakan penjabaran dari kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis.

4.1 Kesimpulan

Mengacu pada kajian analisis dari bab pertama sampai terakhir, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 merupakan pajak yang dibebankan atas kepemilikan bumi dan/atau bangunan, dimanfaatkan, dan/atau dikuasai oleh badan hukum maupun individu.
2. Sistem pemungutan PBB-P2 bersifat *official assessment system*. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBB-P2 dikenakan sejumlah 0,1% untuk NJOP hingga Rp1.000.000.000,00 dan sejumlah 0,2% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00. Sementara itu, untuk objek pajak lahan pembuatan bahan makanan dan peternakan, ditentukan tarif khusus sejumlah 0,09%..
3. Mekanisme pemungutan PBB-P2 pada BPKAD Kabupaten Pati terdiri dari prosedur pendataan objek pajak baru dan prosedur pembayaran pajak terutang. Prosedur pembayaran PBB-P2 terdapat dua opsi yaitu secara *offline* dan *online*. Pembayaran secara *offline* dapat dilakukan langsung melalui outlet bank persepsi yang tersedia pada BPKAD Kabupaten Pati dengan membawa dokumen SPPT PBB-P2. Sementara itu, pembayaran secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan cara memindai kode QR yang tertera pada dokumen SPPT, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor pelayanan.

4. Kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Pati dalam pengelolaan PBB-P2 adalah masih adanya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran kewajiban pajaknya melalui penitipan kepada perangkat desa setempat, bukan secara langsung melalui mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan.
5. BPKAD Kabupaten Pati melakukan upaya edukatif melalui kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak terutang secara langsung tanpa melalui pihak ketiga dan melakukan sosialisasi tata cara pembayaran PBB-P2 menggunakan sistem *online*.

4.2 Saran

1. BPKAD Kabupaten Pati melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait, seperti BPN dan Disdukcapil, guna mencantumkan informasi kontak Wajib Pajak yang dapat dihubungi pada dokumen SPPT sehingga akan lebih mempermudah proses pendistribusian dokumen SPPT kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas komunikasi antara petugas dan Wajib Pajak.
2. BPKAD Kabupaten Pati diharapkan dapat lebih meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.
3. BPKAD Kabupaten Pati lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan kondisi terkini atas kepemilikan tanah dan bangunan. Peningkatan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian data dengan instansi lainnya, seperti BPN dalam hal keakuratan data kepemilikan hak, status hak, luas bumi, luas bangunan, spesifikasi bangunan, jenis bangunan, dan dinas lain yang berwenang dalam pengelolaan data PBB-P2.